

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1560 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TASPEN (Persero) KANTOR CABANG AMBON, yang diwakili oleh Direktur Utama, A. N. S. Kosasih, berkedudukan di Mardika, Jalan Tulukabessy, Nomor 50, Kelurahan Rijaly, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudiastuti Citra Adi, Legal Division Head PT Taspen (Persero), dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DOMINGGUS J. PATTIIHA, bertempat tinggal di Ihamahu, RT 000, RW 000, Kelurahan Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Kelpitna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bernadus Kelpitna dan Rekan, beralamat di Jalan Setia Budi, Nomor 33, Lantai 1, Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Almh. Hartence Y. Pattiiha;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban/membayar sisa uang/gaji pensiun Almh. Hartence Y. Pattiiha tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp114.660.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) serta hakhak yang lainnya yang belum diambil dan menyerahkan kepada Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- 2. Gugatan Penggugat prematur;
- Kedudukan hukum Penggugat tidak mempunyai kualifikasi (diskualifikasi in person);
- 4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
- Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Amb, tanggal 22 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Hartence Y. Pattiiha;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar sisa uang/gaji pensiun Alm. Hatence Y. Pattiiha dari Desember 2021 sampai dengan Oktober 2023 sejumlah Rp36.647.100,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) serta hak-hak lainnya yang belum diambil untuk diserahkan kepada Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 7. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 77/Pdt/2024/PT AMB, tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33 K/Pdt.G/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Amb, tanggal 22 Juli 2024 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 77/Pdt/2024/PT AMB, tanggal 15 Oktober 2024;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi memiliki penilaian/berpendapat lain, kami mohon untuk memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung berpendapat judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almh Hertence Y. Pattiiha berdasarkan penetapan pengadilan, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Hertence Y. Pattiiha, oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan judex facti bahwa Penggugat berhak atas penerima pembayaran uang gaji pensiun Almh. Hertence Y. Pattiiha yang belum dibayarkan, sehingga perbuatan Tergugat yang menolak pembayaran atas uang pensiun yang merupakan hak Pengugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TASPEN (Persero) KANTOR CABANG AMBON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini:

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TASPEN (Persero) KANTOR CABANG AMBON tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Tto

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biava-biava Kasasi:

Biaya Biaya Nababi.	
1. M e t e r a i	. Rp 10.000,00
2. R ed a k s i	. Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rn500 000 00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG – RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1560 K/Pdt/2025